



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 10 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Arifin Purwanto

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Senin, 10 Juli 2023, Pukul 11.24 – 12.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hasan
2. Samsuri
3. Agus Supriyadi
4. Marvan Surya Tua
5. Paulus Sihaloho

B. DPR:

Inosentius Samsul

C. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 2. Andi Batara | (Kemenkumham) |
| 3. Hendro Sugiatno | (Kemenhub) |
| 4. F. Budi Prayitno | (Kemenhub) |
| 5. Amirulloh | (Kemenhub) |
| 6. Yustinus Danang R. | (Kemenhub) |
| 7. Aznal | (Kemenhub) |
| 8. Agustinus Firlianto | (Kemenhub) |
| 9. Reynaldi Sulthan A. | (Kemenhub) |
| 10. Didik Prasetyo | (Kemenhub) |
| 11. Oryza Trivia Astarina | (Kemensekneg) |
| 12. Esther Emmanuella W. | (Kemensekneg) |

D. Pihak Terkait:

Kepolisian Republik Indonesia:

1. Yusri Yunus
2. Aan Suhanan
3. Ery Nursatari
4. Thein Tabero
5. Tri Julianto Djatiutomo
6. Faisal Andri Pratomo
7. Melda Sitohang
8. Rifta Dimas Sulistiyo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.24 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang untuk Perkara Nomor 42 Tahun 2023, Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Agendanya adalah Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Presiden.

Untuk DPR sudah menyerahkan keterangan tertulis dan belum bisa dibacakan, ya? Ya, silakan, anggotanya, bagaimana?

2. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [00:56]

Izin, Yang Mulia. Anggota dewan berhalangan dan memberikan kuasa kepada saya, Dr. Inosentius Samsul selaku Kepala Badan Keahlian DPR RI, untuk menyerahkan keterangan kepada Majelis Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:19]

Ya. Jadi, sudah menyerahkan? Ya, baik.

Kemudian, Kuasa Presiden juga hadir. Ya, silakan, serahkan dulu ke Kepaniteraan sebenarnya. Ya, baik. Terima kasih, ya.

Kuasa Presiden, sudah siap, ya, keterangannya? Kemudian sebentar ... kemudian, dari Pihak Terkait, juga sudah hadir lengkap kita lihat. Ada Pak Kakorlantasnya ya, hadir juga, ya. Dan beberapa perwira tinggi dan perwira menengah sebagai Pihak Terkait. Tapi keterangan sebagai Pihak Terkait nanti pada sidang yang akan datang, ya. Jadi, ikuti saja dulu.

Baik. Jadi, ini Pemohon juga sudah siap, ya? Dipersilakan, Kuasa Presiden. Yang mewakili siapa? Ya, Pak Hendro Sugiatno, Dirjen Perhubungan Darat, ya? Silakan!

4. PEMERINTAH: HENDRO SUGIATNO [02:57]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Shallom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera.

Yang kami hormati, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yasona Laoly.

Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Nama : Budi Karyasumadi,

Jabatan : Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia atau Pemerintah. Perkenalkanlah kami menyampaikan keterangan Presiden atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau disingkat dengan UU LLAJ. Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Arifin Purwanto, S. H. sebagai Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XXI/2023 pada tanggal 17 April 2023 dengan perbaikan permohonan pada tanggal 22 Mei 2023.

Selanjutnya, perkenalkanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai berikut.

5. KETUA: ANWAR USMAN [05:53]

Ya, langsung ke halaman 10, poin V, Keterangan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji. Langsung di situ!

6. PEMERINTAH: HENDRO SUGIATNO [06:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Halaman 10, V, Petitum.

7. KETUA: ANWAR USMAN [06:18]

Bukan. Belum, belum. Keterangan Pemerintah. Halaman 10, ya. Oh, itu resumennya yang dibacakan?

8. PEMERINTAH: HENDRO SUGIATNO [06:34]

Izin, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [06:34]

Ya.

10. PEMERINTAH: HENDRO SUGIATNO [06:35]

Kami yang aslinya.

11. KETUA: ANWAR USMAN [06:39]

Ya.

12. PEMERINTAH: HENDRO SUGIATNO [06:40]

Halaman 10, Keterangan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji. Bahwa terhadap materi permohonan yang diuji, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

1. Urgensi dan maksud asli perumusan norma SIM dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Bahwa secara filosofis, pada haikatnya.
 - a. Bahwa keberadaan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan merupakan wujud konkret dari keadilan negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak hidup setiap warga negaranya ketika berlalu lintas dengan menggunakan kendaraan bermotor. Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan disusun dengan mengintegrasikan pengaturan berbagai sektor yang terkait, yaitu:
 - a) Kendaraan bermotor sebagai sarana berlalu lintas dan sarana angkut.
 - b) Manusia yang mengemudikan kendaraan bermotor.
 - c) Manajemen pengembangan teknologi dan pengadministrasian kendaraan bermotor dan manusia sebagai Pengemudi,
 - d) Pendidikan berlalu lintas,
 - e) Sistem Informasi lalu lintas melalui penggunaan teknologi informasi, dan
 - f) Sistem penegakan hukum lalu lintas jika terjadi pelanggaran.
Pengintegrasian pengaturan berbagai sektor tersebut dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dimaksudkan agar tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.
 - b. Bahwa untuk mengetahui dan memahami maksud dari substansi ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang lintas sectoral, secara utuh harus dilakukan pemahaman secara komprehensif dan kontekstual. Pemahaman secara tekstual dan parsial hanya akan menghasilkan pemahaman yang keliru atau gagal paham dan berujung pada penilaian yang keliru pula bahwa pasal tertentu telah merugikan kepentingan individu tertentu. Konsekuensi lebih lanjut dari gagal paham tersebut terjadinya penilaian yang keliru bahwa substansi ketentuan pasal dimaksud tidak memberikan perlindungan dan menjamin hak hidup dari

warga negara yang gagal paham tersebut. Padahal, jika dipahami secara komprehensif dan kontekstual, akan tampak nyata bahwa pasal tertentu tersebut berkaitan dengan ketentuan pasal lain yang secara keseluruhan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari penggunaan kendaraan bermotor di jalan umum. Lebih lanjut akan memberikan perlindungan dan jaminan hak hidup warga masyarakat secara keseluruhan.

- c. Bahwa adanya gagal paham dalam pemahaman secara komprehensif dan kontekstual ditunjukkan oleh permohonan uji materi terhadap ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang mengatur jangka waktunya berlakunya SIM selama lima tahun dan kemudian dapat diperpanjang. Karena pasal a quo dipahami secara parsial, yaitu hanya dari tekstual pasal a quo sendiri dan terlepas dari pasal-pasal lain yang mengatur tentang SIM dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Konsekuensinya, muncul pertanyaan sebagaimana tertuang dalam permohonan uji materi, yaitu mengapa hanya berlaku lima tahun dan kemudian dapat diperpanjang? Mengapa tidak berlaku seumur hidup sebagaimana berlakunya kartu tanda penduduk? Lebih lanjut, pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari gagal paham tersebut telah menimbulkan penilaian yang salah juga kepada negara yang telah membuat repot warga negaranya karena harus mengurus perpanjangan SIM. Negara telah memberikan perlakuan yang tidak nyaman kepada warga negaranya dan tidak memberikan kepastian hukum karena harus memperpanjang SIM. Pemohon dalam permohonan beranggapan SIM seharusnya berlaku seumur hidup karena menilai SIM selayaknya sebagai sertifikat atau bukti pengakuan atas kepemilikan, kualifikasi atau pencapaian tertentu oleh individu. Sertifikat memang tidak memerlukan pembaharuan atau pembuatan sertifikat baru selama sertifikat lama masih berlaku. Sedangkan SIM adalah surat izin mengemudi yang dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan diartikan sebagai bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Pemenuhan persyaratan-persyaratan inilah yang menjadi dasar diberlakukannya perpanjangan SIM.
- d. Bahwa dalam pemahaman hukum yang komprehensif dan kontekstual, ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan harus ditempatkan sebagai bagian dari rangkaian ketentuan pasal-pasal sebelum dan sesudahnya terkait surat izin mengemudi. Pasal a quo harus ditempatkan sebagai rangkaian dari Pasal 81, Pasal 83, Pasal 87, dan Pasal 88 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Adapun Pasal 81 dan Pasal 83

Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan berkaitan dengan syarat untuk mendapatkan SIM dan mengemudikan kendaraan bermotor, yaitu syarat usia, administratif, kesehatan jasmani dan rohani, dan kompetensi pengetahuan dan keterampilan mengemudi. Sedangkan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan berkaitan dengan prosedur penerbitan SIM. Pemenuhan syarat untuk mengemudikan kendaraan bermotor, terutama kesehatan jasmani dan rohani, serta kompetensi keterampilan ... keterampilan mengemudi harus dilakukan evaluasi dan kontrol secara periodik karena kesehatan jasmani dan rohani manusia pasti mengalami perubahan menurun atau meningkat kualitasnya yang akan berdampak pada tingkat kompetensi keterampilan mengemudinya. Pembentukan undang-undang melalui ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan menentukan batas waktu lima tahun sebagai jangka waktu yang reasonable untuk dilakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan, terutama kesehatan jasmani dan rohani yang tentunya akan berdampak pada kompetensi keterampilan mengemudi kendaraan bermotor.

- e. Bahwa penentuan jangka waktu sebagai upaya melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kondisi kesehatan jasmani dan rohani, serta implikasinya, tingkat kompetensi keterampilan mengemudi harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat. Ketika masyarakat sudah mempunyai tingkat kepatuhan dan ketertiban yang tinggi dalam berlalu lintas, maka penentuan jangka waktu relatif kurang mempunyai peranan penting, sehingga SIM dapat saja diperlakukan sampai usia tertentu sebagaimana yang berlaku di negara-negara yang sudah maju. Sebaliknya, ketika masyarakat tingkat kepatuhan dan ketertiban dalam berlalu lintas masih relatif rendah, maka penentuan jangka waktu tertentu, misalnya lima tahun, sangat diperlukan untuk mengevaluasi kesehatan dan tingkat kompetensi keterampilan mengemudi.
2. Perbandingan pengaturan penerbitan SIM pada beberapa negara. Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon mengenai perbandingan negara yang menerapkan kebijakan SIM seumur hidup dengan negara Perancis. Perlu terlebih dahulu diingatkan bahwa melakukan perbandingan hukum dengan negara lain selayaknya perbandingan dilakukan dengan negara yang memiliki titik kesamaan dengan Indonesia dan bukan semata memilih negara yang bersesuaian dengan dalil Pemohon. Memperbandingkan penyelenggaraan penerbitan SIM antara Indonesia dan Perancis tidak relevan dalam konteks studi perbandingan hukum. Hal ini dikarenakan dalam melihat struktur hukum dan substansi hukum, perlu juga untuk memperhatikan budaya hukum yang hidup di suatu negara. Indonesia dan Perancis tentu memiliki budaya hukum yang signifikan berbeda, khususnya dalam

konteks budaya hukum berlalu lintas. Oleh karena itu, dalam konteks perbandingan penyelenggaraan penerbitan SIM, bukan semata hanya melihat pada substansi hukum dan struktur hukumnya, namun lebih penting daripada itu untuk melihat substansi dan struktur hukum tersebut dibuat dalam ekosistem budaya hukum seperti apa.

Bahwa masa berlaku izin mengemudi di Perancis adalah selama 15 tahun dengan ketentuan bahwa ketika seorang pengemudi telah berumur 70 tahun, ia tidak diwajibkan untuk memperpanjang Permis de Conduire. Kondisi ini tentu berlaku bagi pengemudi yang telah berumur 70 tahun yang menurut peraturan atau kepentingan asuransi diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan guna mendapatkan fasilitas tersebut. Realitas ini membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa SIM di Perancis berlaku seumur hidup. Sebaliknya, SIM di Perancis hanya berlaku selama 15 tahun dan untuk memperpanjang masa berlakunya diperlukan proses dan pemenuhan syarat tertentu.

Bahwa perbandingan hukum yang relevan misalnya adalah antara Indonesia dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang notabene memiliki budaya hukum yang relatif sama, misalnya Filipina, Thailand, dan Laos.

- a) Masa berlakunya SIM di Filipina adalah 5 tahun dengan ketentuan khusus bahwa masa berlaku SIM ini dapat diperpanjang menjadi 10 tahun apabila selama pemegang SIM dinyatakan bersih dari perbuatan atau tindakan pelanggaran lalu lintas.
 - b) Masa berlakunya SIM di Thailand adalah 5 tahun.
 - c) Masa berlakunya SIM di Laos adalah 5 tahun.
3. Perbandingan pengaturan izin mengemudi pada moda transportasi yang lain di Indonesia. Bahwa pemberlakuan adanya masa berlaku surat izin yang merupakan pemberian legitimasi kompetensi dari negara kepada seseorang untuk mengendarai kendaraan, tidak hanya berlaku bagi pengendara moda transportasi darat saja, akan tetapi juga berlaku bagi pilot, pesawat udara, nahkoda atau mualim di kapal laut, maupun masinis di kereta api. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut.
- a) Ketentuan izin pilot pesawat udara. Bahwa seorang pilot pesawat udara dalam mengoperasikan pesawat udara, antara lain harus memenuhi beberapa persyaratan terkait dengan kecakapan dan kompetensi yang dilakukan pengujian setiap 6 bulan.
 - b) Ketentuan izin nahkoda atau mualim kapal laut. Bahwa seorang nahkoda atau mualim kapal laut, dalam mengoperasikan kapal laut, antara lain harus memiliki perizinan terkait dengan kecakapan atau kompetensi sebagai seorang pelaut berupa izin pelaut yang kemudian wajib dikukuhkan oleh Menteri Perhubungan dalam bentuk sertifikat pengukuhan yang berlaku selama lima tahun.

- c) Ketentuan izin masinis kereta api. Bahwa kecakapan atau kompetensi seorang masinis kereta api dibuktikan dengan sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian yang berlaku selama empat tahun.
4. Pokok Permohonan a quo bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas keberlakuan norma, melainkan hanya merupakan permasalahan implementasi norma.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon yang dijadikan dasar Pokok Permohonan a quo pada dasarnya merupakan permasalahan-permasalahan implementasi norma atau peraturan terkait dengan proses penerbitan dan masa berlakunya SIM yang kemungkinan dialami ataupun diketahui oleh Pemohon dalam kehidupan sehari-hari, dan bukan merupakan pertentangan norma ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemerintah berpendapat sudah seharusnya Mahkamah secara bijaksana tidak mengesampingkan pertimbangan keputusan-keputusan yang lebih dulu terhadap Permohonan yang dibangun dengan isu-isu permasalahan implementasi keberlakuan norma dan Permohonan a quo ... ulangi, dan menolak Permohonan a quo.

V. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

- a. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.
- b. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- c. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
- d. Menyatakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan,
- e. Menyatakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb., syalom, om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Selesai.

13. KETUA: ANWAR USMAN [23:56]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Pak Dirjen. Silakan kembali! Dari meja Hakim, apa ada pertanyaan atau sudah cukup? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [24:10]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, kepada Presiden atau Pemerintah atas keterangannya, Pak Dirjen.

Mungkin kami minta diberikan elaborasi tentang argumen bahwa tadi tidak apple to apple kalau selalu kemudian mempersamakan masa pembelakuan SIM di negara kita dengan beberapa negara yang lain tadi. Karena ada perbedaan soal substansi hukum maupun kultur hukum tadi. Mungkin argumen itu ... argumentasi itu bisa dibenarkan, tapi kami dari Mahkamah Konstitusi barangkali diperlukan argumen original intent-nya, Pak. Pembentuk undang-undang, pihak Pemerintah, dan DPR kenapa di Indonesia menggunakan angka lima tahun itu? Itu. Jadi, apa sosiologis, filosofis dan lain-lainnya yang terkait dengan itu. Mungkin ketika pembahasan undang-undang ini masih ada sisa-sisa atau rekaman-rekaman pembahasannya, tolong kami nanti bisa diberikan.

Kemudian juga ... mungkin ini juga terkait dengan pihak Korlantas. Nanti ketika memberikan keterangan supaya sekalian diberikan kami, soal data, Pak Kakor. Mungkin juga ini Pemerintah juga bisa menambahkan kalau Pemerintah punya data. Berkaitan dengan kalau ada esensi evaluasi lima tahun itu adalah untuk mengevaluasi yang bersangkutan apakah secara substansi, kompetensi, psikis maupun fisik, kemudian praktisnya juga bisa dinilai. Tolong kami bisa tidak, diberi data, Pak Kakor? Berapa sih, pemohon-pemohon perpanjangan SIM itu yang kemudian mandek, tidak bisa diperpanjang? Tidak kemudian, quote and quote, ada cara lain yang kemudian tetap diberikan. Nah artinya kan, kemudian kehilangan narasi evaluasi itu, Pak. Yang dilalukan oleh Kakor dan terutama pelaksana-pelaksana yang ada di bawah. Kalau ada evaluasi kemudian seseorang sebenarnya riilnya tidak ada kemampuan untuk bisa diperpanjang, tapi akhirnya juga diberi jalan, akhirnya juga bisa diperpanjang kan, itu namanya menjauhkan dengan esensi daripada evaluasi itu.

Nah, oleh karena itu, kami nanti dalam keterangan dari pihak kepolisian bisa diberikan data-data berapa jauh ... berapa banyak sih, sebenarnya yang memang petugas ini konsisten? #karena untuk evaluasi tentunya ada yang tidak diberikan perpanjangan itu.

Nah kemudian, kalau pun tidak bisa diberi perpanjangan, apakah itu permanen ataukah juga nanti bisa dievaluasi lagi ketika kemudian yang bersangkutan dalam waktu tertentu mengajukan kembali. Mungkin dari pihak korlantas punya data-data yang bisa menjadi variable itu, kami ... mungkin nanti pada keterangannya bisa dilengkapi di situ. Mungkin ini saja, Pak Ketua. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [23:59]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Enny. Silakan!

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Dirjen. Mungkin juga sama dengan yang disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo, nanti bisa ditambahkan sekaligus pada keterangan dari Kepolisian, ya, untuk melengkapi pada waktu menyampaikan keterangan pada persidangan berikutnya. Kerena apa? Karena tadi di dalam Keterangan Pemerintah, itu mengaitkan lima tahun itu adalah berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan ketertiban dalam berlalu lintas, ya. Saya tidak tahu, apakah memang ini termasuk original intent ya, pada waktu itu? Mengambil angka itu? Kalau tadi dipertanyakan soal original intent, ya. Jadi, di sini dikaitkan dengan soal itu.

Mohon, saya juga ingin ditambahkan nanti secara tertulis, apakah memang sudah dilakukan sebuah kajian yang komprehensif mengaitkan soal kepatuhan ketertiban tersebut, kemudian dengan jangka waktu pemberian SIM? Selain itu, mohon ditambahkan juga sesungguhnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya ketidaktertiban maupun ketidapatuhan itu? Sehingga sampai hari ini dinyatakan ini karena kondisi ketidapatuhan dan ketidaktertiban itu. Ini mungkin karena dinyatakan di dalam Keterangan, di halaman 13, jadi supaya tidak keterangannya terputus begitu, mohon nanti ada uraian yang lebih elaboratif, lah, soal itu.

Saya kira itu dari saya tambahannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

17. KETUA: ANWAR USMAN [29:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Arief!

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [29:45]

Baik, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

Mungkin kepada Pemerintah dan Pihak Korlantas ini, saya ingin untuk bisa ... dari Pemerintah mungkin bisa menambahkan keterangan. Terima kasih, Pak Dirjen.

Kemudian dari Korlantas, apakah sudah pernah ada data yang menyangkut masalah yang berhubungan dengan kedokteran, kesehatan dan yang berkaitan dengan pemberian izin SIM ini? Saya juga ingin melihat begini. Apakah untuk perpanjangan ini, ada data usia berapa yang sudah kemudian banyak terjadi tidak bisa diperpanjang lagi? Saya merasakan begini. Contoh ... kebetulan saya sebelahan sama Yang Mulia Pak Manahan, Pak Manahan ini usianya sudah mendekati 70, tapi beliau masih di Jakarta, masih berani membawa mobil sendiri, apalagi kalau ke dokter, yang dekat-dekat, beliau sendiri. Tapi saya, usia saya terpaut 2 tahun dengan beliau, saya 67 mau ke 68, saya mengalami secara pribadi ... meskipun SIM saya masih sah, masih berlaku lima tahun ... tiga tahun lagi, tapi saya sudah tidak ada keberanian lagi. Karena apa? Karena secara pribadi saya merasa tidak hanya untuk kepentingan saya pribadi, tapi untuk kepentingan masyarakat yang ada di luar karena kemampuan-kemampuan saya sudah menurun, reflek saya sudah menurun. Mungkin kalau mengemudi di Kulon Progo, Gunung Kidul gitu masih berani karena sepi, tapi kalau di Jakarta sudah enggak berani. Jadi, ada hal-hal yang menyangkut kesehatan, apakah sudah ada data penelitian kenapa kemudian yang lima tahun itu dipilih? Karena menyangkut kemampuan seseorang di usia berapa mempunyai kemampuan yang mampu untuk terus ... ataukah itu sifatnya individual sekali? Ya, ini yang perlu disampaikan, sehingga pilihan lima tahun, pilihan kemudian ini harus selalu dilakukan cek ulang selama lima tahun, dan sebagainya, sebagainya, itu.

Kemudian yang kedua, data kecelakaan. Kecelakaan, kalau kita lihat misalnya, mengemudi di jalan karena rasa lelah, mengantuk, dan sebagainya itu banyak kecelakaan terjadi. Nah, kalau gini ini, adakah menyangkut juga usia? Sehingga orang itu kalau sudah berusia lebih lanjut ya, pada batas berapa yang menyangkut itu, sehingga dia tidak mampu untuk bertahan mengemudi kendaraan.

Oleh karena itu, selalu harus dilakukan cek ulang, kalau ... kalau orang sudah sakit, di rumah sakit, dan sebagainya, itu kan kalau KTP enggak ada masalah. Selama dia masih hidup, masih bernapas, kecuali lupa bernapas, ini Prof. Saldi sering mengatakan, kita sakit boleh, tapi jangan sampai lupa bernapas. Kalau lupa bernapas, berarti sudah mati. Nah, ini kan memang beda sekali antara KTP dan SIM ini. Karena SIM memang dibutuhkan kemampuan-kemampuan tertentu, tidak semata-mata secara fisik, tapi semuanya itu terkandung di pemberian SIM itu. Sehingga sangat komprehensif pendekatannya, tidak hanya secara mampu, kesehatan, psikologis, dan sebagainya-sebagaimana itu dibutuhkan.

Saya mohon untuk hal-hal yang berkaitan dengan kedokteran kesehatan yang menyangkut pemberian SIM, kemudian usia berapa, dan sebagainya itu bisa ditambahkan kalau ada data-datanya. Terima kasih, Pak Ketua.

19. KETUA: ANWAR USMAN [34:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Ya, masih ada. Yang Mulia, Pak Daniel, silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:24]

Baik, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua. Terima kasih untuk Pak Dirjen atas keterangannya. Tadi sudah sempat diangkat Yang Mulia Prof. Enny dalam halaman 13, ya. Ini analisa yang dipakai oleh Pak Dirjen dalam keterangan ini pakai teorinya Friedman, ini. Memang di sisi lain, Pak, dalam keterangan ini bahwa tidak apple to apple kalau melakukan perbandingan ya, dengan Perancis karena ada persoalan struktur, substansi, dan budaya hukum.

Mungkin nanti ini dalam kaitan dengan lintas juga. Karena Indonesia ini setelah ada pembangunan infrastruktur jalan tol, itu kan memudahkan akses transportasi antar-kota. Kalau di luar negeri itu, kewajiban mengendarai itu maksimal dua jam wajib berhenti di rest area. Saya tidak tahu apakah infrastruktur yang dibangun saat ini juga sudah mempertimbangkan aspek itu. Karena kalau bicara budaya hukum berlalu lintas di Indonesia ini sangat riskan sebetulnya. Contoh yang dalam kasat mata itu ketika di perapatan lampu merah, ya, itu sangat rendah budaya hukumnya.

Nah, dalam Keterangan ini, Pak Dirjen mengambil beberapa contoh negara ya, misalnya Filipina, Thailand, dan Laos yang kebetulan sama, lima tahun. Tetapi, apakah ini juga ada kajian terkait dengan aspek budaya hukum atau tidak, ya? Ini saya mengangkat apa yang disitir oleh Pemerintah dalam Keterangannya. Nah, ini ... ini saya kira penting.

Kemudian, yang terakhir itu, kalau tadi dalam keterangan ini, saya belum tahu dalam praktik seperti apa, apakah perpanjangan SIM ini ada tes kesehatan juga atau tidak, ya? Kalau dalam beberapa artikel, selalu kita baca bahwa semakin usia seseorang itu untuk menghilangkan tingkat-tingkat kepikunannya, justru sebaiknya nyetir. Kalau contoh ini ada yang Filipina, ya? Kalau dalam 3 tahun tidak ada kesalahan, bisa diperpanjang 10 tahun. Kalau tadi tidak salah itu di Perancis ya, 70 tahun itu sudah seumur hidup dan seterusnya. Nah, ini yang saya kira ini mungkin perlu dielaborasi keterangan tambahan dari Pemerintah terkait hal ini. Terima kasih.

Saya kembalikan, Pak Ketua.

21. KETUA: ANWAR USMAN [37:38]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia, ya.
Terakhir, Yang Mulia Prof. Guntur, silakan!

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Dirjen yang hadir, juga Pak Kepala Badan Keahlian, Pak Kakorlantas, dan seluruh tim, dan seluruh hadirin, Pemohon yang saya hormati.

Ada 2 hal yang ingin saya dalami, ya. Yang pertama, ini di Pak Dirjen dan tim. Ini di halaman 12 itu, ya, huruf c. Pak Dirjen menyampaikan bahwa pemenuhan persyaratan-persyaratan inilah yang menjadi dasar diperlukannya perpanjangan SIM.

Nah, saya memandang ini penting ini karena inilah yang menjadi dasar, ibaratnya menjadi state of the art-nya, kenapa SIM itu perlu diperpanjang, ya? Karena di sini ada kata *pemenuhan persyaratan-persyaratan* inilah yang menjadi dasar diperlukannya perpanjangan SIM.

Nah, saya catat ada 5 di sini. Pertama, fungsi registrasi, ya. Kemudian, fungsi administrasi. Ini kalimat di sini, "Sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan keterampilan mengemudi."

Nah, inilah semua 5 hal ini yang menurut Pak Dirjen ... apa ... Pemerintah ya, ini yang menjadi dasar diperlukannya perpanjangan SIM itu. Nah, coba tolong dielaborasi lebih jauh menyangkut ini. Jadi, saya ingin ini dielaborasi lagi. Supaya kita bisa tahu, "Oh, ya, memang ini soal registrasi, kayaknya cukup 1 kali saja kalau registrasi," misalnya kan?

"Oh, ini ndak terlalu ini, nih."

Soal administrasi, apa administrasi di sini? Maksudnya di sini apa nih? Oke, kita bisa ... biar nanti kita bisa ... apa ... bisa kita timbang-timbang nanti nih. "Oh, ini pentingkah ... penting enggak ini?" Kan gitu?

Soal sehat jasmani dan rohani. Nah, tadi sudah yang ... Para Yang Mulia tadi fokus ke soal sehat jasmani dan rohani.

Memahami peraturan lalu lintas. Ini kan soal kognitif ya, soal pengetahuan, apakah pengetahuan orang bisa hilang? Ini juga nanti tolong dianu kembali, dialami lagi ini.

Kemudian soal keterampilan, nah, apakah orang akan kehilangan keterampilan dalam 5 tahun, misalnya? Nah, ini semua menjadi dasar nanti dan termasuk juga izin nanti dengan Pak Kakorlantas dan timnya, ini juga nanti bisa menjawab ini. Karena ini menurut hemat saya inilah yang menjadi dasar diperlukannya perpanjangan SIM yang membedakan dengan KTP, kan gitu. Jadi, sehingga ini perlu sekali, kalimat ini di paragraf ini menjadi dielaborasi lebih anu lagi, supaya Para Majelis Hakim bisa membaca, "Oh, ya, kalau soal ini, aspek ini, oh ya, memang diperlukan, aspek ini diperlukan, atau ini enggak diperlukan," kan begitu.

Nah, inilah apalagi kalau kita melihat disparitas di berbagai negara, ini kan beragam juga ini ya, ada yang memberi batas 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada 5 tahun, nah, tadi sudah disampaikan juga, apa juga reasoning-nya kenapa 5 tahun, kan gitu? Apakah ada rumus yang baku, standar? Atau hanyakah kita me-compare saja dengan ... apa ... sistem pemberlakuan 5 tahun yang ada di beberapa negara ASEAN, yang notabene-nya Filipina sudah bergeser, kan begitu? Nah, ini juga menjadi perlu didalami lagi.

Nah, yang kedua. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah memiliki SIM internasional, sementara SIM nasionalnya misalnya harus diperpanjang, kan gitu? Nah, ini juga menjadi ... nanti mungkin ini juga dari ... kalau ada nanti pemberian keterangan dari Pihak Terkait, Kakorlantas dan tim, ini juga perlu dijawab juga. Bagaimana ini? Orang yang banyak datang ke Indonesia menggunakan SIM internasional, apakah itu berlaku serta-merta juga di dalam negeri kita, ya? Padahal misalnya, jangan-jangan SIM nasionalnya sudah 5 tahun sudah berakhir? Nah, ini juga menjadi, ada ... apa ... persoalan-persoalan ini juga menjadi pertimbangan untuk nanti melihat, oh, yang kita utamakan adalah yang nasionalnya misalnya ya, atautah internasionalnya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang perlu kita ketahui, sehingga mungkin nanti tidak perlu, kalau misalnya memang enggak perlu dijawab hari ini, bisa nanti diberikan dalam bentuk tambahan keterangan dari Pemerintah gitu, supaya lebih komprehensif ya, penjelasan yang terkait dengan ... saya sebut sebagai state of the art-nya dari perpanjangan SIM ini, ya. Karena inilah ... karena di sini sangat tegas disebutkan persyaratan-persyaratan inilah yang menjadi dasar diperlukannya perpanjangan SIM.

Nah, mungkin itu dari saya, Yang Mulia, sebagai ... apa ... mohon ... apa ... penjelasan yang lebih lengkap lagi, dielaborasi lagi, poin-poin, butir-butir yang menjadi persyaratan tadi. Saya kira dari saya, Yang Mulia, itu cukup, terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN [43:19]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, terakhir dari Yang Mulia Pak Wakil, silakan, Prof. Saldi!

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:28]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini mungkin pertanyaan yang nanti dijelaskan oleh Pihak Kepolisian atau Kakorlantas. Pertama, tolong kami dijelaskan faktor-faktor apa saja yang menentukan SIM itu dapat diperpanjang? Misalnya, soal usiakah? Atau tingkat kecelakaankah? Segala macam. Jadi, di antara faktor itu seberapa dominan sih sebetulnya soal usia? Itu yang pertama.

Yang kedua. Tolong kami diberikan juga penjelasan ketika ada perpanjangan SIM, itu apa yang dilakukan sesungguhnya untuk bisa menentukan ini orang bisa diperpanjang atau tidak? Ini konteksnya kalau mau diperpanjang. Sebab kalau dilihat, kan ada itu ... apa ... mobil yang disediakan untuk perpanjangan SIM yang berdiri di pinggir jalan, yang tempat-tempat tertentu. Nah, sebetulnya bagaimana memastikan bahwa orang ini masih layak diperpanjang atau tidak? Dengan mobil perpanjangan SIM yang disediakan itu ... mobil layanan perpanjangan SIM itu? Kan enggak mungkin ada test drive-nya ini dan segala macamnya. Mungkin yang diandalkan itu record yang bersangkutan, record kecelakaan terutama, record usia. Nah, tolong kami diberikan juga penjelasan untuk menilai ... nah, ujung pertanyaan saya itu nantinya untuk menilai, apakah relevan mempertahankan lima tahun itu atau kita harus mengubahnya? Jadi, Kakorlantas itu harus menjelaskan kepada kami karena ini sangat teknis, apa pertimbangan orang itu diperpanjang atau tidak? Dan apa saja yang dilakukan kalau orang datang untuk memperpanjang SIM itu? Sehingga nanti bisa keluar checklist ini bisa diperpanjang atau tidak diperpanjang.

Terima kasih, Pak Ketua.

25. KETUA: ANWAR USMAN [45:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [45:37]

Ada tambahan sedikit, Pak Ketua, mohon izin.

27. KETUA: ANWAR USMAN [45:39]

Silakan, Yang Mulia!

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [45:40]

Ini Pak Kakorlantas dan Pemerintah mungkin. Yang berkaitan dengan kemajuan teknologi sekarang, mobil atau kendaraan bermotor sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, ada sisi yang sangat memudahkan manusia untuk mengendarai, menguasai ... apa ... alat kendaraan bermotor ini. Tapi di lain pihak, bagi orang yang sudah lanjut usia, saya melihat anak saya itu ada teknologi baru mengenai mobil, dia sangat paham dan sangat familiar dengan teknologi baru. Tapi dengan teknologi baru ini untuk saya yang usianya sudah di atas 65, mendekati 70, saya sangat tertinggal untuk bisa menguasai teknologi itu. Sehingga saya kemudian juga tidak berani mengemudikan mobil atau mengemudikan kendaraan yang menggunakan teknologi yang tinggi itu.

Karena kemampuan kita untuk mencerna, memahami kemajuan teknologi itu susah. Ada enggak, kaitan ini? Dan pernah ada enggak, penelitian? Di satu pihak memang dia berdampak alat ... apa ... transportasi yang modern, yang sekarang semakin canggih, bisa ngerem sendiri, kalau ada ... anu ... bisa mundur, kalau ada sesuatu juga sudah bisa berhenti sendiri, dan sebagainya, sebagainya. Ini kan memudahkan sebetulnya. Di satu pihak memudahkan, tapi di lain pihak juga menyulitkan. Apakah pernah ada penelitian yang menyangkut kayak begini? Karena ini berkaitan juga dengan apakah harus ... anu ... termasuk di dalam ... apa namanya ... pembaharuan dan pendaftaran kembali atau pemberian ulang SIM itu juga ada kaitannya dengan teknologi.

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN [47:29]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, jadi itu, Pak Dirjen, beberapa masukan, atau catatan, atau mungkin pertanyaan yang nanti harus dijawab dalam keterangan tambahan, tetapi sebelumnya dipersilakan untuk menanggapi terlebih dahulu.

30. PEMERINTAH: HENDRO SUGIATNO [47:55]

Izin, Yang Mulia. Terima kasih atas masukan-masukan atau catatan Yang Mulia. Selain keterangan yang sudah kami sampaikan tadi, kami dari Pihak Pemerintah izin akan menyampaikan keterangan tambahan secara tertulis. Demikian, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN [48:18]

Ya baik. Kemudian untuk Pihak Terkait Korlantas, nanti semua catatan atau masukan dari Para Yang Mulia bisa disatukan dengan keterangan Pihak Terkait nanti, ya.

Baik. Agenda selanjutnya, yaitu pengesahan bukti dari Kuasa Presiden itu ada PK-1 sampai dengan PK-8. Di sini tertulis T-1 sampai dengan T-8, nanti diperbaiki, dirubah ... diubah, ya. Jadi, istilah *T* itu diubah dengan *PK*. Namun demikian, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya. Untuk agenda selanjutnya, yaitu pada tanggal 25 Juli 2023, hari Selasa, pukul 11.00 WIB, mendengar keterangan Pihak Terkait dari Korlantas, ya.

Lalu untuk Pemohon, apakah ada ahli atau saksi?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI [49:36]

Ya, Yang Mulia. Kalau untuk ahli, kami dari Pemohon tidak ada, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN [49:42]

Oh, tidak ada.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI [49:42]

Untuk saksi fakta, kami ada dua.

35. KETUA: ANWAR USMAN [49:44]

Oh, saksi fakta ada dua?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI [49:46]

Ya.

37. KETUA: ANWAR USMAN [49:47]

Nah, kalau begitu ... ya, baik, kalau begitu, kalau hanya ada dua saksi fakta, tidak ada ahli, nanti disatukan ya, pada hari dan tanggal yang sama dengan keterangan Pihak Terkait, yaitu hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, pukul 11.00 WIB. Jadi kedua saksinya nanti dibawa pada hari tersebut.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.14 WIB

Jakarta, 10 Juli 2023
Panitera,
Muhidin

